

ADIL DALAM BERPOLIGAMI

Oleh Prof. Dr. H. Abd. Majid, M.A.
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia

Wacana ini pasti heboh! Karen alarangan berpoligami bagi seorang proa yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sebagai – yang antara lain – dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 merupakan produk hukum positif pemerintah Orde Baru yang diperjuangkan oleh Dharma Wanita, kini mulai dibicarakan oleh kalangan masyarakat secara mengemuka dari Majelis Ulama Indonesia, misalnya karena PP tersebut bertentangan dengan hukum dari Allah swt dan melanggar hak individu seseorang. Mestinya, masalah seperti ini tidak perlu diatur oleh negara. Karena itu, tepat kiranya jika Menteri Agama mengatakan “Terserah kepada DPR mau dicabut atau tidak”.

Memang ada sikap yang mulai kurang tercermin dari dalam diri kita umat Islam. Mungkin karena mulai merasa maju dalam berbagai ilmu dan tanpa disadari mulai terpengaruh oleh paham, keyakinan, ajaran atau budaya golongan lain sehingga kadang-kadang hukum Allah pun kita mulai perdebatkan bahkan mulai tidak dipatuhi. Maka sebagai hamba Allah swt yang telah beriman dengan baik dan sempurna niscaya mereka akan mempunyai sikap yang terpuji di sisi Allah swt sebagai yang eksplisit termaktub di dalam kitab suci Alquran yakni: *Sami`na wa Atha`na* (Kami dengar dan Kami taati).

Jadi, boleh jadi menurut Musthafa Al-Maragi, kepandaian dan kemajuan menjadi ujian bagi seorang hamba Allah swt apakah ia akan

tetap mentaati atau malah sebaliknya mengingkari ketentuan atau hukum-Nya. Demikian pula halnya ketika kita saling menyikapi tentang diperbolehkannya seorang laki-laki untuk berpoligami. Bukan terletak pada hasil pemikiran manusia apaah akan setuju atau menolak. Sebab yan pasti bahwa jika pria ditanyai masalah ini, jawabannya pasti “setuju”, sebaliknya, wanita pasti “tidak setuju”.

Bahkan ada sementara pendapat kaum wanita yang agak ekstrem menyatakan “hukum seperti ini diskriminatif karena memberi peluang dan berpihak kepada lelaki sedangkan wanita mungkin tidak. “*Na`udzu bi Allah min dzalik*”. Disinilah letak subyektifitas manusia yang senantiasa secra terselubung melibatkan kepentingan dirinya dalam melihat dan memperlakukan hukum-hukum Tuhan. Yang mesti kita bangun adalah paradigma bagaimana kita menunjukkan ketaatan kemudian kita berusaha menggali berbagai hikmah apa yang terkandung di balik hukum Allah itu.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk memperisterikan beberapa orang wanita yang ia sukai. Salah satu tabiat dasar laki-laki adalah senang melihat wanita-wanita (Q.s. Ali `Imran/3:14). Sebaliknya wanita memiliki tabiat dasar tidak mau dimadu. Prof. Cleck meneliti mengenai watak-watak dasar dari seorang pria dan wanita di Amerika Serikat antara lain menghasilkan kesimpulan bahwa ada sejumlah watak dasar mereka bahwa laki-laki umumnya ingin memiliki sesuatu yang sudah dimilikinya, sebaliknya wanita tidak mau melepaskan dan ingin menguasai apa-apa yang ia sudah miliki.

Jadi walaupun peluang yang diberikan oleh Allah swt itu cenderung terbuka kepada seorang laki-laki, tetapi Allah tetap

mengedepankan syarat utama apakah mampu atau bisa berlaku adil terhadap para isterinya itu. Jika tidak bisa berbuat adil, cukup satu saja! Dalam kitab suci Alquran secara eksplisit Allah nyatakan yang artnya: *“maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika takut tidak akan berbuat adil maka nikahilah seorang saja”* (Q.s. al-Nisa/4:3).

Nikah (poligami Yes, Selingkuh No!)

Untuk menertibkan hubungan yang sah menurut kehendak Allah swt, maka Islam mensyariatkan adanya lembaga nikah karena ia satu-satunya bentuk kehidupan manusia secara berpasangan yang dibenarkan Allah. Melalui nikah diharapkan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan lahir berkembangnya generasi manusia secara sehat, baik, dan teratur. Dengan hukum nikah manusia ditempatkan secara lebih terhormat dan sederajat, dimana seorang wanita harus dicintai, dilamar, dan diminta persetujuannya untuk dinikahi oleh seorang pria yang menyenangnya. Sebaliknya pria melamar, menggauli, dan bertanggungjawab serta menambil alih tugas orang tua wanita tersebut untuk hidup bersamanya lahir batin.

Karenanya dalam UU nomor 1/1974 tentang Perkawinan dirumuskan secara tegas bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan memebentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”*. Adapun hak dan kewajiban pokok dari seorang suami-isteri dalam pasal 31 dikatakan bahwa: *(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai*

dengan kemampuannya, (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Sebagai salah satu cirri utama masyarakat yang berperadaban maju karena mereka telah mengenal konsep keluarga. Keluarga menurut Quraish Shihab adalah “umat kecil” karena di dalamnya terdiri dan tergabung beberapa orang yang dari merekalah lahir da berkembangnya generasi manusia. Dari keluarga pulalah akhirnya kita mengenal beberapa istilah kekerabatan suku, marga, puak, qabilah, bangsa yang bertebaran ke seluruh penjuru bumi ini. Hal ini sejalan dengan kata Muhamad Iqbal bahwa *“...ingatlah bahwasannya Islam datang buka membawa darah dan api melainkan ia datang membawa bunga dan buah”*.

Untuk itulah mutlak kita memperluas pengetahuan mengenai konsep nikah sebagai yang telah disyariatkan Islam dengan menggali hikmah-hikmah apa saja yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang amat mulia.

Salah satu falsafah nikah adalah merupakan jalan untuk menghalalkan sesuatu yang semula haram. Jika terjadi hubungan sebadan antara seorang pria dengan seorang wanita di luar nikah hukumnya di dalam Islam adalah haram dan itulah yang disebut zina. Zina dalam Islam jangankan boleh dilakukan, didekati saja dilarang oleh Allah. Sebaiknya arti dari firman-Nya *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”* (Q.s. Al-Isra/17:32). Ada yang berkata *“yang dilarang itu kan mendekatinya; kalau dilakukan kan enggak, sebab teksnya taqrabu bukannya taf`alu”*. Pemahaman dan pernyataan seperti ini jelas-jelas keliru dan tidak masuk akal (logika),

sebab mana mungkin ada perbuatan akan dilakukan oleh seseorang tanpa didekatinya terlebih dahulu. Karenanya mencegah jauh lebih baik daripada melakukannya. Dan yang pasti bahwa adakalanya larangan Allah swt mengandung nilai kasih sayang yang tiada kita.

Munculnya penyakit *syphilis*, *AIDS*, lahirnya anak yang tidak jelas siapa ayahnya, anak yang rendah kualitas serta berbagai bentuk *sexual abuse* lainnya adalah akibat langsung dan serius atas pelanggaran hukum Tuhan yang telah mulai ditolerir dan dilanggar oleh manusia. Sehingga menurut perhitungan WHO bahwa pada tahun 1992 tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus *AIDS* setiap menitnya (Hawari, 1997:89). Dengan adanya solusi dari Tuhan melalui nikah yang berpoligami sebenarnya mengandung konsep transparansi dan tanggungjawab individu serta sosial.

Jadi, janganlah kita menghalang-halangi poligami yang diperbolehkan oleh Allah dengan syarat yang cukup berat yaitu adil, tetapi di lain pihak kita seolah-olah mentolerir perbuatan-perbuatan zina, pacaran, selingkuh atau yang sejenisnya. Sebab, kini kita hidup pada kurun generasi nabi Muhammad saw yang mengindahkan pernikahan dan mentolerir poligami, bukan lagi hidup pada generasi nabi Luth as di mana manusia hidup dengan gaya *free seks* yang berdampak adanya *dehumanisasi*. Janganlah kita tertumbuk pada dua kesalahan yang sama.

Menyikapi Pencabutan PP 10/1983

Muncul pertanyaan, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi pencabutan PP nomor 10/1983 yang tinggal ketuk palu

itu? Makan *pertama*, kita bersyukur karena ternyata kita mulai menyadari dengan cara kembali kepada peraturan atau hukum-hukum Allah swt serta pengembalian hak-hak individu seseorang. *Ke-dua*, bagi para lelaki yang hendak berpoligami terlebih dahulu harus mempertanyakan pada dirinya apakah sanggup memenuhi perintah Allah swt untuk berbuta adil. *Ke-tiga*, bagi wanita perlu lebih meningkatkan perhatian ke dalam dengan cara memelihara diri, rumah tangga dan secara jernih berperilaku agar sang suami tidak ada pikiran untuk berpoligami.

Dalam hubungan inilah perlu kaum perempuan sadari bahwa siklus pubertas kaum pria itu terjadi dua kali yaitu puber pertama (16-23 tahun) dan puber kedua (42-50 tahun). Bedanya, jika yang pertama cenderung agresif sedangkan yang kedua cenderung defensive dan terselubung. Di samping itu para ahli menyatakan bahwa kategori kerukunan sebuah rumah tangga itu ada dua (1) terjadinya kurun romantis yakni sejak kawin sampai mempunyai anak, diperkirakan periodenya setahun, (2) kurun obyektif. Kurun ini terbagi dua [a] kurun konsolidasi yaitu setiap suami-isteri berusaha sekuat tenaga bagaimana mengumpulkan harta dan memiliki kendaraan sebagai alat produksi sampai usia 40 tahun dan [b] kurun investasi seperti bagaimana memiliki tanah, ternak, dan sejenisnya yang pada umumnya mulai terjadi pada usia 41 tahun.

Ke-empat, yang lebih penting dari itu semua ialah apakan kualitas iman dan taqwa kita kepada Allah – termasuk dalam kesiapan mematuhi dan melaksanakan ketentuan Allah – sudah *kuffat* atau belum. Jika iman dan taqwa kita kepada Allah sudah demikian itu kualitasnya, maka tidak ada lagi kata “setuju” atau “tidak setuju” terhadap suatu hukum Allah swt, tak terkecuali poligami ini.

Karena poligami bukanlah hukum diskriminatif melainkan solusi yang lebih adil, manusiawi, dan sekaligus menjawab tantangan populasi penduduk dunia yang akan terus berkembang secara pesat di mana fakta terus menunjukkan bahwa populasi kaum wanita lebih banyak dibanding dengan pria.